

PEDOMAN TEKNIS INOVASI DAERAH SI CABE PEDES

(Evaluasi Cepat Berkolaborasi Dengan
Pemerintahan Desa)



**KECAMATAN JUAI
KABUPATEN BALA**

1. LATAR BELAKANG

Pasal 41 Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611). Dari kegiatan Prioritas yang direncanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Desa, sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik pemerintah pusat, daerah, maupun Desa, seperti dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan alokasi dana desa, bantuan keuangan dan hibah dari pemerintah pusat (APBN) pemerintah provinsi (APBD Provinsi) pemerintah daerah (APBD Kabupaten). Berdasarkan peraturan bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2021 (Berita Daerah Kabupaten balangan Tahun 2020 Nomor 79).

2. TUJUAN INOVASI

Tujuan pembuatan SI CABE PEDES untuk membantu mempermudah dan mempercepat proses Evaluasi sampai ketahap pencairan dana

3. SASARAN INOVASI

Memberikan kemudahan pada Pemerintahan Desa untuk berkonsultasi secara langsung dengan Tim Kecamatan, mengenai anggaran – anggaran dalam APBDes dan mempermudah perbaikan APBDes itu sendiri. Harapan untuk bisa lebih mempercepat tahapan hasil evaluasi APBDes bagi desa dengan melibatkan langsung pemerintahan desa dalam melaksanakan evaluasi APBDes sehingga perbaikan hasil evaluasi bisa sesegeranya di perbaiki.

Sasaran lokasi adalah 21 Desa di Kecamatan Juai

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN INOVASI SI CABE PEDES (Evaluasi Cepat Berkolaborasi Dengan Pemerintahan Desa)

Pasal 41 Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611). Dari kegiatan Prioritas yang direncanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Desa, sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik pemerintah pusat, daerah, maupun Desa, seperti dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan alokasi dana desa, bantuan keuangan dan hibah dari pemerintah pusat (APBN) pemerintah provinsi (APBD Provinsi) pemerintah daerah (APBD Kabupaten). Berdasarkan peraturan bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2021 (Berita Daerah Kabupaten balangan Tahun 2020 Nomor 79).

Prioritas Program pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu di laksanakan oleh Desa dari penyusunan RPJMDes, RKPdes dan APBdes. Dalam pelaksanaan Evaluasi APBDes yang sebelumnya sudah ada Pembentukan Tim Evaluasi Kecamatan, tetapi dalam proses pelaksanaan Evaluasi masih mengalami kendala dan keterlambatan, walaupun keterlambatan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh pemerintahan desa melainkan juga disebabkan permasalahan Makro baik ditingkat kecamatan dan Kabupaten. Permasalahan yang terjadi dikarenakan minimnya partisipasi, komunikasi dan informasi sehingga untuk sampai ke proses posting dan pengajuan Rekomendasi pencairan dana tidak tepat waktu sesuai dengan arahan atau aturan yang di terapkan oleh DINSOSP3MD. Permasalahan yang kami temui di Kecamatan Juai yaitu adanya keterlambatan dalam perbaikan hasil evaluasi sehingga mengakibatkan keterlambatan juga dalam proses pencairan Dana desa maupun alokasi dana desa..Sistem yang di gunakan adalah evaluasi bersama Tim yang khusus dari lingkup kerja atau SKPD kecamatan saja, sehingga tidak ada komunikasi partisipasi dan kurangnya informasi yang diterima oleh pihak Pemerintahan Desa sehingga Pihak desa masih kesulitan dalam perbaikan di APBDes nya dan bisa memakan waktu sampai 7 hari lebih

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah ini adalah

kondisi dilapangan yang ditemukan proses perbaikan evaluasi lambat dan ini berdampak pada penyaluran dana desa yang otomatis pasti juga terlambat/ tidak tepat waktu, sehingga perlu dilakukan terobosan/ upaya agar bisa meningkatkan atau mempercepat dalam proses evaluasi. yang terjadi di Kecamatan Juai.

Tujuan pembuatan SI CABE PEDES untuk membantu mempermudah dan mempercepat proses Evaluasi sampai ketahap pencairan dana.

proses administrasi persuratan secara komputerisasi cepat dan memudahkan pegawai tanpa harus pimpinan berada di kantor.

Adapun Petunjuk Teknis dari Penggunaan Sistem Disposisi Digital (SIDIGIT) adalah sebagai berikut :

1. Surat yang masuk ke Kecamatan langsung diserahkan ke operator aplikasi SIDIGIT
2. Operator masuk ke dalam aplikasi Sidigit dengan mengetik atau mengklik Link

<https://forms.gle/pQ3KPuESPQDUxibq6>

The screenshot shows a Google Form titled "DISPOSISI SURAT MASUK". At the top, there is a blue header bar. Below the title, there is a blue rectangular box and a cloud icon with a checkmark. A text block states: "Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda." Below this is a red asterisk followed by the text "* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi". The form contains two sections, each with a label and a text input field. The first section is labeled "Surat Dari : *" and the second is labeled "Nomor Surat : *". Both sections have a text input field labeled "Jawaban Anda" below the respective label.

DISPOSISI SURAT MASUK

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Surat Dari : *

Jawaban Anda

Nomor Surat : *

Jawaban Anda

3. Operator mengisi data surat masuk ke dalam aplikasi

file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

*** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi**

Surat Dari : *

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pe

Nomor Surat : *

073/955/Bappedalitbang

Perihal : *

Pendampingan Penyusunan Profil Inovasi Dae


Tanggal Surat : *

4. Operator mengirim data yang sudah diisi kepada Camat


CATATAN CAMAT:

Jawaban Anda


Scan Surat Masuk *

 5. Bimtek3 Digitit... ✕

Camat Jual :
NANANG EDWARD, S.Sos. M.M

Kirim  Kosongkan formulir

5. Camat membaca isi surat dan memberikan disposisi



6. Operator membaca kiriman disposisi dari Camat kemudian diteruskan kepada bidang terkait.

PENUTUP

Implementasi sistem disposisi digital untuk surat masuk dan keluar di kantor kecamatan merupakan langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan surat menyurat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses yang sebelumnya manual dan memakan waktu lama kini dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Inovasi sistem disposisi digital merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, kinerja kantor kecamatan dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun dapat menjadi lebih optimal.